

Peran Law Firm BN & Patner Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online

The Role of BN & Partner Law Firm in Supporting Victims of Defamation through Online Media

Muhammad Ihsan*¹, Fani Budi Kartika², Fitri Yani³, Edi Kristanta Tarigan⁴, Siti Nurhaliza⁵, Bintan R Saragih⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Potensi Utama

⁶Universitas Penita Harapan

e-mail: ¹[*1mhd.ihsan.mh@gmail.com](mailto:mhd.ihsan.mh@gmail.com), ²fanibudikartika@gmail.com, ³pidana80@gmail.com,
⁴editarigan89@yahoo.com, ⁵snurhalisa414@gmail.com, ⁶bintan@gmail.com

Abstrak

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang). Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pencemaran nama baik di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif , yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk Pencemaran Nama Baik didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni bahwa perbuatan sengaja merendahkan kehormatan seseorang dengan cara mendistribusikan dan mentransmisikan melalui media online. Sedangkan, Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online yakni korban tindak pidana pencemaran nama baik diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif korban pencemaran nama baik dengan pengaturan ancaman pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik. Sedangkan, perlindungan hukum represif bagi korban pencemaran nama baik yakni dengan penerapan sanksi pidana yang merendahkan kehormatan orang.

Kata kunci—Korban, Pencemaran nama baik, Media Sosial

Abstract

Legal Protection for Victims of Defamation (Case Study at Semarang District Court). The purpose of this writing is (1) To find out and analyze the form of defamation in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. (2) To find out and analyze legal protection for victims of defamation through online media. This study uses a Normative legal method, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach based on problems regarding legal matters and existing realities. The study uses a descriptive analysis approach. The data sources in this study use primary data and secondary

data. The data collection method is carried out by Interview and Literature Study. The results of this study indicate that the Form of Defamation in Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that the act of intentionally degrading someone's honor by distributing and transmitting through online media. Meanwhile, legal protection for victims of defamation through online media, namely victims of criminal acts of defamation, are given preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection for victims of defamation by regulating criminal threats against criminal acts of defamation in the Criminal Code and Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronics. Meanwhile, repressive legal protection for victims of defamation is by implementing criminal sanctions that degrade people's honor..

Keywords—Victims, Defamation, Social Media

1. PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibela.

Gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Kantor Hukum Law Firm BN & Patner kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal semata, tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Law Firm Bn & Patner Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundangan-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma - norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai hal yang termasuk didalam kategori pencemaran nama baik dan atau penghinaan tercantum dalam norma Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008, antara lain: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008, adalah sbb:

Unsur sengaja dan tanpa hak :

Sengaja menurut *Memorie van toelichting/ Mvt* artinya mengetahui bahwa perbuatannya dilarang, namun menghendaki akibat dari perbuatannya. Akibat dari perbuatan tersebut adalah terhinanya dan atau tercemarnya nama baik seseorang. Tanpa hak artinya tanpa dasar kewenangan atau tanpa dasar hukum. Tanpa hak, merupakan bagian dari sifat melawan hukum, hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad*, ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang:

- a. melanggar hak orang lain.
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut.
- c. bertentangan dengan kesusilaan,, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat

Dengan cara mendistribusikan dan/ atau mentransmisi dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau Dokumen elektronik Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan berikut :

Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja). Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. (Pasal 1 ayat (14) UU No 11 Tahun 2008).

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI). Surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008).

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008). Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau Dokumen elektronik: melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau secara dalam jaringan, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI). Surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan/ atau setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode.

Unsur memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik: dalam amendement (UU No 19 tahun 2016) , disebutkan, bahwa pengertian Pasal 27 ayat (3) menggunakan pengertian yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Pencemaran yang berhubungan dengan pencemaran nama baik melalui media social adalah antara lain yang terdapat dalam:

- a. Penghinaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

- “(1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hak yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.
- b. Penghinaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
“(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disebar, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara, paling lama (1) satu tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.
- c. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.
- d. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)
“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Untuk dapat dipidana pelaku penghinaan, maka menurut R Susilo, penghinaan tersebut harus dilakukan di tempat umum. Atau tempat dimana semua orang dapat melihat. Korban tidak perlu ada di tempat itu. Kecuali korban mendengar, melihat dan mengalami sendiri perbuatan tersebut. Menghina dengan menggunakan media surat, maka surat tersebut harus ditujukan kepada korban itu sendiri. Jika informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut di transmisikan ke dalam jaringan dan kemudian disebar, maka sudah menjadi konsumsi setiap orang yang dapat mengaksesnya. Jaringan disini adalah medoa social yaitu: face book, what'sapp, youtube, twitter, dll.

Tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Hal ini ditegaskan juga dalam Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian termasuk ujaran kebencian adalah tindak pidana pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dll. Termasuk ketentuan di luar KUHP, yaitu UU ITE .

Menuduhkan sesuatu yang tidak benar, merupakan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Apabila yang bersangkutan merasa tersinggung, maka yang bersangkutan dapat melakukan aduan kepada pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan karena perasaan malu dan rendah diri yang harus disandangnya selama penghinaan atau pencemaran atau penistaan itu berlangsung. Adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dimuat dalam suatu kalimat atau perkataan, menjadi bagian yang harus dipahami oleh korban. Karena hanya korban yang dapat mengetahui dan menilai secara subyektif muatan tersebut, apakah sudah menyerang kehormatannya atau harkat dan martabatnya yang merupakan bagian dari hak yang dimilikinya. Maka korban dapat mengadukan perbuatan pelaku kepada penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE jo Pasal 319 KUHP.

Untuk itu, negara telah memberikan perlindungan kepada korban, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang turut dirugikan. Didalam peraturan yang sudah ada, tersirat bahwa negara melakukan perlindungan hak asasi kepada masyarakat, apabila haknya dilanggar. Dengan mencantumkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar atau semena-mena terhadap hak orang lain. Khususnya jaksa yang bertindak atas nama negara serta mewakili kepentingan korban. Setelah mendengarkan aduan dari korban, maka penyidik akan melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti, Untuk menindak lanjut kasus tersebut. Sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Apabila ternyata korban merasa perlu untuk mendapatkan perlindungan secepatnya, dan dalam keadaan yang tidak mungkin untuk ditunda lagi, maka korban dapat mengajukan permohonan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban. Syarat menjadi saksi yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, LPSK dapat memberikan perlindungan berdasarkan atas empat hal, yakni:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban.
- b. Tingkat Ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban.
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban.
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Korban harus segera mendapatkan perlindungan, karena memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Karenanya negara dapat saja, memerintahkan kepada Lembaga perlindungan saksi dan korban atau pihak kepolisian untuk melindunginya. Termasuk melindungi dari pers. Dimana pers dapat menjadi penyebar suatu berita. Apabila pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, media sosial jenis sosial network, seperti face book, Instagram, twitter, youtube, blog, what'sapp, dll, maka sistem penyelenggara elektronik dapat menghapus muatan tersebut, baik atas perintah korban, maupun karena kewenangannya sendiri. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3), ayat (4) UU ITE No 19 tahun 2016.

Suatu perlindungan hukum Sebagai contoh kasus, seorang menghina Bupati, melalui face book, sehingga masyarakat yang membacanya akun face book korban, kehilangan simpati terhadap korban. Dalam Putusan MA RI No 2290 K/pid.sus/ 2015, disebutkan bahwa pencemaran nama baik/ penghinaan menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang. diberikan oleh Negara dalam bentuk putusan pengadilan, dimana hakim harus memperhatikan beberapa asas hukum yang dipergunakan hakim dalam memutus suatu perkara (Dikdik M, 2007: 163), yaitu:

- a. Asas-Asas Manfaat Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum korban kejahatan, tetapi kemanfaatan bagi masyarakat luas.
- b. Asas Keadilan Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.
- c. Asas Keseimbangan Pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.
- d. Asas Kepastian Hukum Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban.

Apabila terbukti adanya pencemaran nama baik atau penghinaan, maka pelaku dikenakan sanksi pidana dan denda, namun sebagaimana diketahui, tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 UU ITE merupakan delik aduan, sehingga untuk penuntutannya harus ada aduan dari korban. Delik aduan dapat dicabut, berdasarkan Pasal 75 KUHP, yang disyaratkan tidak lewat 3 bulan dari tenggang waktu setelah pengaduan diajukan.

Akibat hukumnya, tindak pidana penghinaan tersebut tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Namun tidak dapat juga dibuatkan akte perdamaian agar tidak dituntutnya perbuatan tersebut. Hal ini terbukti dari Putusan MA RI No. 40 PK/Pid/ 2009. Demikian juga dalam Putusan MA RI No. 1600 K/ pid/ 2009, dimana kasus penghinaan yang kemudian dicabut aduannya, sudah lewat tenggang waktu 3 bulan sejak aduan di ajukan, ternyata apabila menurut Hakim yang memeriksa, bahwa dengan pencabutan aduan walaupun sudah lewat, tetapi ternyata bahwa pencabutan aduan ini membawa manfaat lebih besar daripada kalau dilanjutkan. Maka dengan demikian delik adua terhadap penghinaan dapat dicabut dengan dasar pertimbangan tersebut.

Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik/ penghinaan melalui sosial media, antara lain:

- a. Negara telah membuat kebijakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Dengan membuat peraturan yang berisi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya. Sanksi pidana penjara dan denda.
- b. Negara memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban.
- c. Negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus siber (Bid. Ekonomi).
- d. Diberitahukan tentang kasus dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui pihak kejaksaan.
- e. Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik/ penghinaan merupakan kasus yang berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus menjalani sanksi pidana dalam penjara dan dikenakan denda, apabila ditentukan oleh Putusan Pengadilan.
- f. Sistem jaringan elektronik dapat menutup akun tersebut dan atau meminta ijin daripada pemilik akun yang muatannya adalah penghinaan/ pencemaran nama baik.



Gambar 1. Dokumentasi Penyuluhan Peran Law Firm Bn & Patner Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online

4. KESIMPULAN

Tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini

terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Hal ini ditegaskan juga dalam Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian termasuk ujaran kebencian adalah tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dll. Termasuk ketentuan di luar KUHP, yaitu UU ITE.

5. SARAN

Saran-saran untuk untuk pelaksanaan kegiatan lebih lanjut yaitu peningkatan edukasi publik tentang hukum pencemaran nama baik. Disarankan untuk mengadakan lebih banyak program edukasi hukum di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di media online. Program ini bisa berupa seminar, workshop, atau kampanye online yang memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum serta prosedur pelaporan jika menjadi korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih terhadap Kantor Hukum Law Firm BN & Patner sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian yang dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adji, Oemar Seno, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- [2] Anand, Geeta, 1997, *Law and Society Approaches to Cyberspace*, Routledge: United Kingdom
- [3] Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- [4] Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- [5] Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta
- [6] Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Jakarta
- [7] Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Perinsip-perinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Kelompok Penerbit Atma Jaya Yogyakarta
- [8] Karjadi, R. Soesilo M., 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor Lesmana, Tjipta, *Pencemaran Nama Baik Dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika*, Rika Pres, Jakarta
- [9] Marpaung, Ledeng. 1979. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta
- [9] Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta